

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma  
 Vol. 7, No. 2, Desember 2025  
 P-ISSN: 2722-9149  
 E-ISSN: 2722-9157

hisworkislicensed underaCreativeCommonsAttribution 4.0InternationalLicense(cc-by)

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG KOIN DENGAN PERMEN (Studi Kasus Terhadap Usaha Retail Di Kota Purwokerto)

Tarisa Salsabila Putri<sup>1</sup>, Aris Priyadi<sup>2</sup>, Elisabeth Pudyastiwi<sup>3</sup>, Elly Kristiani Purwendah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

<sup>2 3 4</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : [ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)

### Abstract

*Consumer protection in Indonesia is an important aspect of maintaining fairness and transparency in economic transactions. This study aims to examine the practice of returning change in the form of candy, which still frequently occurs in society, and its implications for consumer rights. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, relying on secondary data from legislation, literature, and interviews with consumers and business actors. The results of the study indicate that the practice of returning change in the form of candy violates Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 7 of 2011 on Currency. This practice creates legal uncertainty for consumers, financially harms them, and violates fundamental consumer rights, such as the right to receive clear information, the right to choose, and the right to be treated fairly. Additionally, this practice also poses potential health risks for consumers who cannot consume candy. This study suggests the need for increased public awareness of consumer rights, tighter government oversight of business actors, and consistent law enforcement to protect consumer rights. Thus, it is hoped that a fairer and more responsible business environment will be created, where consumer rights are respected and protected.*

**Keywords:** Legal Protection, Consumer, Refund, Money, Candy.

### Abstrak

Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen yang masih sering terjadi di masyarakat, serta implikasinya terhadap hak – hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literature, dan wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian uang kembalian dengan permen melanggar Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Praktik ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen, merugikan mereka secara finansial, dan melanggar hak – hak dasar konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk memilih, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen yang tidak dapat mengonsumsi permen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak – hak konsumen, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap pelaku usaha, serta penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak – hak konsumen. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab, di mana hak – hak konsumen dihormati dan dilindungi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Pengembalian, Uang, Permen.

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

### PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, mengingat peran konsumen sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang menjamin hak-hak konsumen dalam setiap transaksi ekonomi. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, memberikan jaminan atas keamanan dan

kenyamanan dalam bertransaksi, serta memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka beli<sup>1</sup>.

Dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terjadi, dan sering kali dianggap sepele oleh masyarakat<sup>2</sup>. Salah satu praktik yang masih sering terjadi adalah pemberian kembalian dalam bentuk permen, terutama untuk nilai kembalian kecil seperti Rp100 atau Rp200. Praktik ini umumnya ditemukan di toko-toko kecil, warung, dan beberapa mini market. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen pernah mengalami praktik pengembalian uang dengan permen, dan mayoritas merasa tidak nyaman dengan praktik tersebut. Pemberian kembalian dalam bentuk permen bukan hanya sekadar masalah nilai uang yang kecil, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam transaksi yang seharusnya dilakukan secara transparan dan adil. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika bisnis. Pertama, praktik ini melanggar prinsip bahwa uang adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam konteks ini, permen tidak memiliki nilai hukum yang sama dengan uang, sehingga pengalihan bentuk pengembalian tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Kedua, permen yang diberikan seringkali memiliki nilai jual yang lebih rendah dari nilai uang yang seharusnya dikembalikan, sehingga konsumen dirugikan secara finansial. Ketiga, konsumen tidak diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak penggantian tersebut, yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang benar dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dampak dari praktik ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam praktik bisnis. Praktik ini mencerminkan ketidaksiapan pelaku usaha dalam menyediakan uang kembalian yang cukup, dimana merupakan kewajiban dasar dalam menjalankan usaha. Ketidakmampuan ini dapat mengindikasikan kurangnya manajemen keuangan yang baik di kalangan pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan usaha mereka. Dari perspektif hukum, praktik ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penegakan hukum perlindungan konsumen. Meskipun ada undang-undang yang melindungi konsumen, implementasi di lapangan masih terbilang lemah, terutama untuk pelanggaran-pelanggaran yang dianggap kecil. Banyak konsumen yang enggan untuk mengajukan komplain karena nilai nominal yang kecil, meskipun jika diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan cukup signifikan secara kolektif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran di kalangan konsumen tentang hak-hak mereka dan pentingnya melaporkan pelanggaran, meskipun dalam jumlah kecil.

Selain itu, praktik ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang hak-hak konsumen. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa praktik pengembalian dengan permen merupakan bentuk pelanggaran hukum. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan bertanggung jawab<sup>3</sup>. Penelitian ini akan mengkaji dua aspek utama: pertama, kesesuaian praktik pengembalian uang dalam bentuk permen dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dan kedua, identifikasi pelanggaran hak-hak konsumen serta perlindungan hukum yang tersedia. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan praktik bisnis dan penegakan hukum perlindungan konsumen, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang adil dan transparan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan menghormati hak-hak konsumen.

## METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis praktik pengembalian uang koin dengan permen di retail kota Purwokerto. Fokus penelitian mencakup penerapan hukum dalam praktik dan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

Sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Lokasi penelitian melibatkan wawancara dengan pengelola dan karyawan retail, serta observasi praktik pengembalian uang koin. Data juga diperoleh dari internet, termasuk situs resmi badan pengawas, jurnal ilmiah, dan laporan media.

<sup>1</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): hlm. 12–18.

<sup>2</sup> Happy, Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008), hlm.3.

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

Sumber data mencakup wawancara, observasi, dan dokumen hukum terkait. Teknik penyajian data bersifat deskriptif, sementara analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran tentang praktik pengembalian uang koin dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli di Indonesia. Praktik pengembalian uang kembalian dengan menggunakan permen oleh pelaku usaha tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Ketika konsumen menerima permen sebagai pengganti uang kembalian, mereka tidak hanya kehilangan hak untuk mendapatkan uang tunai, tetapi juga menghadapi risiko ketidakpastian mengenai nilai ekonomis dari permen tersebut.

Menurut Ahmadi Miru, Praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen, di mana mereka kehilangan hak untuk mendapatkan uang tunai yang seharusnya menjadi bagian dari transaksi. Hal ini menciptakan situasi di mana konsumen tidak dapat memperkirakan nilai yang mereka terima, yang seharusnya jelas dan transparan dalam transaksi.

Selain itu, praktik ini melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan jasa yang mereka beli. Gunawan Widjaja mengatakan bahwa Tindakan mengganti uang kembalian dengan permen adalah bentuk pelanggaran hak konsumen yang nyata, karena konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang dan jasa yang mereka beli<sup>4</sup>. Dengan memberikan permen tanpa persetujuan, pelaku usaha tidak hanya mengabaikan hak konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis. Di samping itu, praktik pengembalian uang yang dilakukan dalam bentuk permen juga melanggar Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha wajib memberikan pengembalian uang kepada konsumen sesuai dengan nilai barang atau jasa yang dibeli. Dengan demikian, pengembalian dalam bentuk permen tidak hanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi juga dapat merugikan konsumen yang berhak mendapatkan pengembalian yang setara dengan nilai yang telah mereka bayar. Hal ini semakin memperkuat perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak konsumen<sup>5</sup>.

Peneliti juga melakukan analisis mendalam terhadap wawancara yang dilakukan dengan konsumen mengenai praktik pengembalian uang kembalian dengan menggunakan permen oleh pelaku usaha. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen, praktik bisnis yang etis, dan dampak dari kebijakan yang ada terhadap konsumen. Temuan dari wawancara ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpuasan di kalangan konsumen, tetapi juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi jual beli<sup>6</sup>.

Menurut ibu Hani Purwitasari, seorang ibu rumah tangga (IRT) yang pernah penulis wawancarai untuk diminta pendapatnya menyatakan bahwa menyayangkan atas tindakan pelaku usaha yang memberikan permen sebagai ganti uang kembalian karena tidak adanya uang koin 500 rupiah bahkan uang 1.000 rupiah dengan permen berjumlah 2 sampai 4 buah. Terkadang mereka menerima karena

<sup>4</sup> Widjaja, G. (2003). Hukum tentang perlindungan konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>5</sup> Ruci Utami, "Kembalian Dengan Barang ( Undang-Undang Tentang Perlindungan" (n.d.): 225–229.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, P. D. A., & Sakka Pati. (2020). Hukum perjanjian. Sinar Grafika.

suatu keadaan yang harus menerima atas penawaran sepihak dari pihak penjual jasa tersebut, bahkan kejadian ini tidak hanya terjadi sesekali tetapi sering kali pada pelaku usaha yang sama. Ibu mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur hak-hak konsumen dalam situasi ini. Sehingga hal ini menunjukkan ketidakpahaman Ibu Hani mengenai perlindungan konsumen.

Menurut Tyas (30), Seorang Karyawan yang baru saja membeli suatu barang dengan harga 7500 dengan membayar menggunakan uang bernominal 10.000, tetapi bukannya mendapatkan uang kembalian ia malah diberi permen sebagai gantinya dikarenakan penjual yang tidak memiliki uang bernominal kecil. Tyas merasa sedikit tidak suka karna menurutnya kembalian yang seharusnya ia terima bisa digunakan untuk parkir atau yang lainnya. Meskipun Tyas mengatakan bahwa ia menyadari adanya perlindungan konsumen, tetapi merasa ragu untuk menggunakannya dalam situasi tersebut.

Menurut ibu Rahma (41) ia pernah beberapa kali mendapatkan permen sebagai pengganti uang kembalian saat berbelanja. Awalnya, ia tidak masalah dengan hal tersebut karena secara kebetulan anaknya menyukai permen, tetapi semakin sering ia mendapatkan permen sebagai pengganti kembalian membuatnya merasa tidak nyaman, menurutnya, uang kembalian adalah haknya dan lebih berguna untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tidak banyak. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara mendalam tentang hak-haknya sebagai konsumen, sehingga merasa ragu untuk menolak permen tersebut.

Menurut Vio (28), mengatakan bahwa ia pernah menerima permen seharga Rp. 500 sebagai pengganti uang kembalian, disaat seharusnya ia mendapatkan kembalian sebesar Rp. 2000. Ketika ditanya apa yang ia lakukan setelah menerima permen tersebut, Vio menjelaskan bahwa ia langsung mengajukan komplain kepada sang penjual. Penjual tersebut meminta maaf dan akhirnya memberikan uang kembalian yang seharusnya ia terima. Sehingga meskipun masalahnya terselesaikan tetapi vio tidak paham maksud dari penjual yang memilih memberikan permen sebagai kembalian dari pada uang, padahal penjual tersebut memiliki uang kecil, dan membuat vio berfikir bahwa hal seperti itu tidak seharusnya terjadi karna konsumen berhak mendapatkan kembalian dalam bentuk uang, bukan permen. Vio menyadari hak-haknya sebagai konsumen dan merasa penting untuk menuntut kembalian dalam bentuk uang, bukan permen.

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik pengembalian uang kembalian yang tidak sesuai terus berlanjut. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak menerima permen sebagai pengganti uang kembalian. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat, terutama mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa preferensi konsumen untuk menerima uang kembalian dalam bentuk rupiah sangat kuat. Konsumen merasa lebih nyaman dan aman ketika menerima uang tunai, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Ketidakpuasan yang tinggi terhadap praktik ini mencerminkan kebutuhan mendasar akan transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Praktik pengembalian uang kembalian dengan permen tidak hanya berdampak pada konsumen secara individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi. Dari perspektif hukum, tindakan ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, di mana pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang kembalian sesuai dengan nilai transaksi. Hal ini dapat berujung pada sengketa hukum yang merugikan kedua belah pihak. Secara ekonomi, meskipun nilai nominal uang kembalian yang diganti dengan permen mungkin kecil, akumulasi dari praktik ini dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi konsumen, terutama bagi mereka yang bergantung pada uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Ketidakadilan dalam transaksi ini dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan seperti mahasiswa dan pekerja harian.

Berdasarkan kajian pustaka, peneliti mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan praktik pengembalian uang kembalian dengan permen. Salah satu faktor utama adalah klaim dari pelaku usaha mengenai kesulitan dalam menyediakan uang pecahan kecil. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor ritel, beralasan bahwa mereka sering mengalami kekurangan uang tunai dalam bentuk pecahan kecil, sehingga mereka terpaksa mengganti uang kembalian dengan permen. Hal ini sering kali terjadi pada jam-jam sibuk atau saat volume transaksi meningkat, di mana kasir tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengelolaan kas yang efektif.

Selain melakukan analisis wawancara dengan para konsumen, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang pernah melakukan praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen. Menurut pak Dirman, selaku pemilik toko klontong yang terletak di pinggir jalan raya. Dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa di balik praktik yang memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian kepada pelanggannya yaitu karena ia memiliki modal yang terbatas untuk

menjalankan toko. Selain itu pak Dirman juga mengatakan, terkadang ia kesulitan mendapatkan uang receh, terutama koin kecil seperti Rp. 500 atau Rp.1.000. Sehingga menggunakan permen sebagai solusi dan dapat membantu menutupi apabila kekurangan kembalian yang seharusnya ia berikan.

Menurut Adi, sebagai pelaku usaha yang mengaku sering melakukan praktik pengembalian uang kembalian dan di ganti dengan menggunakan permen itu mengatakan bahwa tidak semua konsumen memperlakukan hal tersebut, dikarenakan pembeli yang usianya masih anak-anak justru merasa senang jika diberi permen di bandingkan uang receh atau koin.

Namun, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masalah ini sebenarnya dapat diatasi dengan manajemen kas yang lebih baik. Manajemen kas yang efisien mencakup perencanaan yang matang mengenai kebutuhan uang tunai, termasuk estimasi jumlah uang pecahan kecil yang diperlukan berdasarkan pola transaksi harian. Dengan melakukan analisis terhadap catatan kas dan memprediksi kebutuhan uang tunai, pelaku usaha dapat memastikan bahwa mereka selalu memiliki cukup uang pecahan kecil untuk memenuhi kewajiban mereka kepada konsumen. Ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada praktik pengembalian dengan permen, tetapi juga meningkatkan kepuasan konsumen.

Pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan pelatihan bagi karyawan mereka mengenai pentingnya pengelolaan kas yang baik. Karyawan yang terlatih dapat lebih efektif dalam menangani transaksi dan mengelola uang tunai, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan uang pecahan kecil. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan konsumen.

Di samping itu, penting bagi pelaku usaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan bank atau lembaga keuangan untuk memastikan ketersediaan uang pecahan kecil. Dengan melakukan kerjasama yang baik, pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan pasokan uang tunai yang diperlukan, terutama pada saat-saat tertentu ketika permintaan meningkat. Hal ini akan membantu mereka untuk memenuhi kewajiban pengembalian uang kembalian kepada konsumen dengan cara yang sesuai dan sah.

Secara keseluruhan, meskipun pelaku usaha sering kali mengklaim kesulitan dalam menyediakan uang pecahan kecil sebagai alasan untuk mengganti uang kembalian dengan permen, ada banyak solusi yang dapat diterapkan. Dengan manajemen kas yang lebih baik, pelatihan karyawan, dan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, praktik ini dapat dihindari. Upaya-upaya ini tidak hanya akan melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha.

Praktik pengembalian uang dalam bentuk permen yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia merupakan fenomena yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang ada dan berpotensi merugikan konsumen<sup>7</sup>.

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) secara tegas mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satunya ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Praktik pengembalian uang dalam bentuk permen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen untuk mendapatkan pengembalian yang sah dan sesuai dengan nilai nominal uang yang seharusnya diterima. Dengan mengganti uang kembalian dengan permen, pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kompensasi yang sesuai, sehingga merugikan konsumen.

Ketika pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan permen, mereka tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan nilai yang seharusnya. Praktik ini menciptakan kerugian materiil karena nilai permen seringkali tidak setara dengan nilai uang yang seharusnya dikembalikan. Selain itu, konsumen kehilangan hak untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Terjadi pelanggaran hak atas informasi yang jelas dan jujur, karena penggantian dengan permen sering dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih atau menolak penggantian tersebut<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Arriza Qotrunnada, Makrum Kholil, and Nadila Emiliyani, "Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2022): 159–172.

<sup>8</sup> Tobing, L. (2014, February 7). *Langkah Hukum Jika Barang yang Diberikan Penjual Tidak Lengkap*. PT Justika Siar Publika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-barang-yang-diberikan-penjual-tidak-lengkap-lt52f391f92aaba/> di akses pada 2 Februari 2025 pukul 18.09 wib.

Praktik ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai penggunaan rupiah dalam transaksi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "Rupiah wajib digunakan dalam:

- 1) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- 2) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- 3) Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia."

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran. Penggantian uang kembalian dengan permen merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban penggunaan rupiah, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Praktik ini mengancam fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menciptakan preseden buruk dalam praktik transaksi ekonomi, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi ekonomi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran atau transaksi, perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana<sup>9</sup>. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung bahwa memberikan uang kembalian dengan permen dapat dipidana, tindakan tersebut berpotensi melanggar kebijakan penggunaan rupiah dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, dimana di dalam UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 33 berbunyi:

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Aturan ini dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan mata uang Republik Indonesia. Namun, jika seorang pelaku usaha dalam transaksi jual beli memberikan kembalian dalam bentuk permen, ini bisa dianggap sebagai penolakan untuk menggunakan Rupiah. Tindakan seperti ini lah yang dapat mengganggu kestabilan nilai tukar dan menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian. Selain itu, praktik ini juga melanggar hukum dan dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran yang ada. Sehingga sanksi yang diatur dalam pasal ini bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga semua orang diharapkan untuk mematuhi aturan dan menjaga perlindungan terhadap mata uang Rupiah.

Jual beli itu sendiri diatur dalam Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Jual beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal Perjanjian jual beli pada umumnya mengikat jika adanya kesepakatan.

---

<sup>9</sup> Sri Andrian and Dian Eriani, "Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen Di Kabupaten Bireuen" 6468 (2024): 9–12.

Oleh sebab itu, jika ada hal lain yang tidak memiliki kesepakatan maka hal tersebut dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dalam hal tersebut, konsumen dan pelaku usaha menjadi daya tarik tersendiri mengenai masalah tersebut. Karena meskipun UUPK telah berlaku secara efektif, masih belum banyak perubahan sikap pelaku usaha terhadap konsumen, yaitu salah satunya pelaku usaha dengan persetujuan dirinya sendiri memberikan kembalian uang dalam bentuk permen yang bahkan nilai tukarnya tidaklah sama<sup>10</sup>.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjadi dasar hukum perdata di Indonesia juga dilanggar dalam praktik ini. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, mengharuskan debitur untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Di mana pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan prestasi sesuai kesepakatan. Penggantian uang dengan permen merupakan bentuk wanprestasi. Selain itu, dalam Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Sehingga hal tersebut menekankan asas itikad baik dalam berkontrak, yang dilanggar oleh tindakan sepihak yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Praktik pengembalian uang dalam bentuk permen melanggar hukum yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Mata Uang. Pelaku usaha tidak memberikan uang kembalian yang sesuai, sehingga konsumen dirugikan baik secara finansial maupun emosional<sup>11</sup>. Konsumen kehilangan nilai uang yang seharusnya mereka terima, karena permen yang diberikan tidak sebanding dengan uang kembalian. Hal ini menyebabkan kerugian dalam jangka panjang dan membuat konsumen merasa tidak nyaman serta kehilangan kepercayaan terhadap pelaku usaha. Banyak konsumen juga tidak bisa atau tidak mau mengonsumsi permen karena alasan kesehatan. Selain itu, permen memiliki masa kedaluwarsa yang terbatas dan tidak bisa disimpan seperti uang.

Konsekuensi hukumnya, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, membatalkan transaksi yang dilakukan, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan menghargai hak-hak konsumen. Dengan kerjasama yang baik, praktik merugikan ini bisa dihentikan dan perlindungan konsumen di Indonesia bisa ditingkatkan.

### **Hak Konsumen yang Dilanggar dan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pengembalian Uang dalam Bentuk Permen**

Praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen telah menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>12</sup>. Pasal 4 Undang-Undang ini mengatur hak-hak dasar yang dimiliki konsumen dalam setiap transaksi, dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat merugikan konsumen secara signifikan.

Menurut para konsumen yang telah peneliti wawancarai, sebagian besar dari mereka menyangkan tindakan pelaku usaha yang memberikan permen sebagai ganti uang kembalian, terutama ketika tidak ada uang koin Rp. 500 atau Rp. 1.000. Dalam situasi tersebut, konsumen sering kali terpaksa menerima permen berjumlah 2 hingga 4 buah karena keadaan yang memaksa mereka untuk menerima penawaran sepihak dari penjual. Hal ini menunjukkan adanya cacat kehendak, di mana konsumen seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang dibeli, tetapi pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Praktik ini dapat dianggap sebagai keterpaksaan, karena konsumen tidak ditanya tentang keikhlasan

<sup>10</sup> P, sandy. (2024, March 14). Penyebab dan Gugatan Wanprestasi. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/gugatan-wanprestasi/?lang=id> diakses pada 3 Februari 2025 pukul 8.25 wib

<sup>11</sup> Pengelolaan Uang Rupiah. (n.d.). Retrieved February 2, 2025, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx> diakses pada 2 Februari 2025 pukul 18.31.

<sup>12</sup> Andrian and Eriani, "Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen Di Kabupaten Bireuen."

atau persetujuannya atas pengalihan uang tersebut, yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha.

Sedangkan dari perspektif pelaku usaha, mereka berargumen bahwa praktik ini dilakukan karena kendala operasional, seperti kesulitan mendapatkan uang pecahan kecil atau untuk efisiensi dalam memberikan kembalian. Namun, argumen-argumen tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hak-hak konsumen yang telah dilindungi oleh undang-undang. Sebagai pelaku usaha mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan uang kembalian yang cukup sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjalankan usaha. Kesulitan operasional seharusnya tidak dibebankan kepada konsumen dengan cara yang merugikan hak-hak mereka<sup>13</sup>. Pelanggaran hak konsumen ini mencakup beberapa aspek. Pertama, hak untuk memilih (Pasal 4 huruf b) yang berbunyi: "Setiap konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa yang diinginkan, serta berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan." Pasal ini menegaskan hak konsumen untuk memiliki kebebasan dalam memilih barang atau jasa yang mereka inginkan dan untuk menerima barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi yang telah disepakati. Sehingga hak yang dilanggar yaitu karena konsumen tidak diberikan pilihan untuk menerima uang kembalian atau permen. Mereka dipaksa untuk menerima permen tanpa kesempatan untuk menolak. Kedua, hak untuk diperlakukan secara adil (Pasal 4 huruf g) yang berbunyi:

"Setiap konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif." Pasal ini menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Praktik ini telah melanggar hak untuk diperlakukan secara adil, karena konsumen seharusnya menerima kembalian dalam bentuk uang, yang merupakan alat pembayaran yang sah.

Dampak dari pelanggaran hak-hak ini sangat jelas. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial karena nilai permen yang diberikan tidak setara dengan uang kembalian yang seharusnya mereka terima. Misalnya, harga permen biasanya berkisar antara Rp. 90 – Rp. 100 per satuannya, sementara pecahan uang kembalian yang tidak dimiliki pelaku usaha adalah pecahan koin Rp. 200 atau Rp. 500. Ketidakpastian mengenai nilai tukar antara permen dan uang juga dapat menciptakan kebingungan. Selain itu, ketidakadilan dalam transaksi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi bisnis tersebut.

Situasi ini mencerminkan ketimpangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi ekonomi. Banyak konsumen merasa tidak berdaya atau enggan untuk memprotes praktik ini karena berbagai alasan, mulai dari nilai nominal yang dianggap kecil, ketidaktahuan akan hak-hak mereka, hingga keengganan untuk terlibat dalam konfrontasi dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang melanggar hak konsumen, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Hanya dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari konsumen, perubahan nyata dalam praktik bisnis dapat terwujud.

Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti risiko kesehatan bagi konsumen yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, alergi terhadap bahan-bahan dalam permen, atau bahkan masalah gigi yang membuat mereka tidak dapat mengonsumsi permen. Lebih jauh lagi, tidak ada jaminan mengenai kualitas dan keamanan permen yang diberikan, termasuk apakah permen tersebut masih dalam kondisi layak konsumsi atau sudah melewati masa kedaluwarsa<sup>14</sup>. Terlebih lagi, seringkali nilai permen yang diberikan tidak setara dengan nilai uang kembalian yang seharusnya diterima konsumen, menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melakukan kesalahan dengan memberikan kembalian uang kembalian dalam bentuk permen bisa mendapati keuntungan yang lebih. Sebab, belum tentu harga permen tersebut sama dengan nilai uang tersebut. Permen merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari dikalangan masyarakat. Permen merupakan salah satu produk sejenis gula-gula, yang dibuat dengan mendidihkan air dan campuran gula juga pewarna serta pemberi rasa yang kadar airnya mencapai 3%<sup>15</sup>. Kemudian, harga permen biasanya berkisar antara Rp. 90 – Rp. 100,- per satuannya.

---

<sup>13</sup> Politik Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, "Proceeding Justicia Conference" 1, no. 28 (2022): 24–25.

<sup>14</sup> Sutrisno, R. (2023). Risiko kesehatan dan perlindungan konsumen: Tinjauan terhadap praktik pengembalian uang kembalian di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2).hlm.80-95.

<sup>15</sup> Tetty Nova Aselina Hutapea Hutapea, "Pengaruh Perbandingan Kosentrasi Sukrosa Dan Sari Buah Cempedak (*Artocarpus integer* (Tunb.) Merr.) Terhadap Kualitas Permen Jelly Selama Masa Simpan" (PhD Thesis, UAJY, 2011).

Dilihat dari harga salah satu permen bernama permen Kopiko. Permen tersebut jika dijual per kotak, bungkus permen yang disetiap satu bungkus permen tersebut terdapat 50pcs permen<sup>16</sup>.

Melihat dari penjelasan tersebut, maka nilai tukar antara uang menjadi permen itu sangatlah tidak pas, sebab biasanya pecahan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha adalah pecahan koin uang Rp. 200 bahkan uang koin bernilai Rp. 500,-. Hal tersebut jelas sangatlah memberikan kerugian kepada konsumen, dan terkait dengan hal itu, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan juga menggambarkan bahwa banyak konsumen yang tidak terima jika diberikan kembalian dalam bentuk permen namun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih ataupun bertanya.

Praktik memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian secara sepihak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan tidak transparan, karena konsumen seharusnya menerima kembalian dalam bentuk uang yang merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Praktik ini juga dapat dianggap diskriminatif karena tidak semua konsumen diperlakukan sama dalam hal pemberian uang kembalian. Perlindungan hukum untuk konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen, undang-undang ini memberikan berbagai cara untuk melindungi konsumen<sup>17</sup>. Salah satunya yaitu Perlindungan Hukum Preventif yang berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang ini mengharuskan pelaku usaha untuk bertindak dengan niat baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memperlakukan konsumen dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dalam praktik pengembalian uang, pelaku usaha seharusnya memberikan kembalian dalam bentuk uang sesuai dengan nilai transaksi. Jika mereka tidak bisa memberikan uang kembalian, mereka harus memberi tahu konsumen sebelumnya dan memberikan pilihan yang jelas, bukan hanya memberikan permen secara sepihak, dan baru memberi tahu diakhir.

Kementerian Perdagangan memiliki peran penting dalam mengawasi praktik perdagangan yang merugikan konsumen sehingga dapat melakukan pemeriksaan rutin dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan<sup>18</sup>. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan melakukan advokasi untuk kepentingan konsumen<sup>19</sup>.

Selain itu ada juga Perlindungan hukum represif tersedia melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen<sup>20</sup>. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki wewenang untuk menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan karena menerima permen sebagai pengganti uang kembalian, mereka dapat mengajukan pengaduan ke BPSK untuk mediasi atau penyelesaian. Selain itu, sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- 1) Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  1. Pengembalian uang;
  2. Penggantian barang;
  3. Perbaikan barang;
  4. Kompensasi; dan/atau
  5. Ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam Pasal ini dimaksudkan agar konsumen juga berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk

---

<sup>16</sup> Jual Kopiko. (n.d.). *Klik Indomaret*. Retrieved January 14, 2025, from

<https://www.klikindomaret.com/brand/kopiko> diakses pada 14 Januari 2025, pukul 09.11 wib.

<sup>17</sup> Halim, M. (2023). Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia: Pendekatan Preventif dan Represif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1).hlm.145-160.

<sup>18</sup> Prasetyo, A. (2023). Peran Kementerian Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen: Tinjauan Terhadap Praktik Perdagangan yang Merugikan. *Jurnal Perdagangan dan Hukum*, 12(1).hlm.85-100.

<sup>19</sup> Hendriani, S. (2022). *Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen di Indonesia*. *Jurnal Konsumen dan Hukum*, 9(3).hlm.110-125.

<sup>20</sup> Kusnadi, T. (2023). *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perlindungan Hak Konsumen di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen*, 10(2).hlm.130-145.

menuntut ganti rugi. Pasal ini menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perbaikan, kompensasi, atau bentuk ganti rugi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka dapat menempuh jalur hukum perdata untuk meminta kompensasi atas kerugian yang dialami, atau bahkan jalur pidana jika praktik tersebut melanggar hukum secara serius<sup>21</sup>.

Dasar hukum dari langkah-langkah perlindungan hukum ini mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk tuntutan ganti rugi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika ada unsur penipuan atau pelanggaran hukum lainnya<sup>22</sup>. Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana jika pelanggarannya cukup berat. Berdasarkan aturan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Sementara itu, Pasal 63 mengatur bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

Sehingga undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dalam setiap transaksi. Praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen jelas dapat dianggap sebagai wanprestasi, di mana wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, seperti yang telah di jelaskan dalam pembahasan pertama dimana praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen telah melanggar pasal 1320 KUHPerdata.

Alasan pedagang melakukan tindakan pengembalian uang menggunakan permen adalah karna uang receh sulit dicari, sulit untuk menyimpannya, konsumen menerima saja permennya, dan lebih menguntungkan. Karena alasan tersebutlah pemilik toko mengembalikan uang menggunakan permen, dan mereka tidak tau kalau tindakan tersebut melanggar Undang-Undang<sup>23</sup>. Pelaku usaha yang memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Dalam hal ini, konsumen seharusnya menerima uang kembalian sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan, bukan barang lain seperti permen. Selain itu, Pasal 19 UUPK juga mengatur bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Jika pelaku usaha tidak memberikan uang kembalian yang seharusnya, maka mereka telah melanggar hak konsumen dan

<sup>21</sup> Imam Hanafi, “*Iblam Law Review*,” *Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan 4*, Nomor 1 (2024): 37–47.

<sup>22</sup> Andrian and Eriani, “*Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen Di Kabupaten Bireuen*.”

<sup>23</sup> *Ibid*

berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti yang di tetapkan dalam Pasal 62 UUPK terkait sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, di mana pelanggaran terhadap hak konsumen dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, denda, atau pencabutan izin usaha.

Pendapat para ahli hukum juga mendukung argumen bahwa praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen merupakan bentuk wanprestasi. Menurut Dr. R. Agus S. Santoso, SH, MH, menekankan bahwa memberikan permen sebagai pengganti uang kembalian merupakan bentuk wanprestasi dalam perlindungan konsumen. Praktik ini melanggar hak konsumen dan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam transaksi<sup>24</sup>. Konsekuensi hukumnya, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, membatalkan transaksi yang dilakukan, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen.

Dampak dari praktik ini terhadap konsumen sangat jelas. Hasil wawancara dengan beberapa konsumen menunjukkan bahwa mereka merasa sangat terganggu dengan praktik ini. Banyak konsumen merasa dirugikan dan tidak dihargai ketika mereka menerima permen sebagai pengganti uang kembalian. Ibu Hani, salah satu konsumen mengungkapkan, "Saya merasa terpaksa menerima permen karena tidak ada uang koin kecil. Ini sangat tidak adil." Konsumen lainnya, Tyas, juga menyatakan kekecewaannya, "Ketika saya membeli barang seharga Rp. 7.500 dan hanya mendapatkan permen sebagai kembalian, saya merasa hak saya diabaikan." Konsumen merasa bahwa praktik ini merusak kepercayaan mereka terhadap pelaku usaha dan menciptakan ketidakpastian dalam transaksi. Mereka berhak mendapatkan uang kembalian yang sesuai, dan penggantian dengan permen tidak hanya tidak sesuai, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPK dan pendapat para ahli, praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen jelas merupakan bentuk wanprestasi. Pelaku usaha yang melakukan praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak konsumen, tetapi juga berpotensi dikenakan sanksi hukum. Selain itu, dampak negatif terhadap konsumen juga sangat jelas, dengan banyak yang merasa dirugikan dan tidak dihargai. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang ada dan menghormati hak-hak konsumen agar tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan<sup>25</sup>.

## KESIMPULAN

1. Praktik pengembalian uang dalam bentuk permen oleh pelaku usaha melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang bertentangan dengan Pasal 4 UUPK dan Pasal 19 UUPK. Menurut teori Setijipto Raharjo, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang telah dirugikan, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak konsumen agar tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan.
2. Hak-hak konsumen yang dilanggar dalam praktik ini mencakup hak untuk memilih (Pasal 4 huruf b), serta hak untuk diperlakukan secara adil (Pasal 4 huruf g). Konsumen yang dirugikan memiliki perlindungan hukum melalui mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mendapatkan ganti rugi, serta dapat menuntut pelaku usaha secara hukum jika hak-hak mereka tidak dihormati. Dengan demikian, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak konsumen agar tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan.

## SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, penting untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar hukum. Pemerintah perlu lebih aktif dalam mengawasi praktik bisnis dan memastikan bahwa pelaku usaha mengikuti aturan yang ada. Selain itu, harus ada peraturan yang jelas dan efektif untuk menangani pelanggaran, sehingga konsumen merasa aman. Dengan adanya sanksi yang konsisten dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis dan menghormati

<sup>24</sup> Utami, "Kembalian Dengan Barang ( Undang-Undang Tentang Perlindungan)."

<sup>25</sup> Luh Made Pradnya Narapatni and I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 994.

hak-hak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

A, Zainudin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Celina Tri Siwi, Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Celina Tri Siwi, Kristiyanti. 2016. "*Hukum Perlindungan Konsumen*." Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, (Jakarta: Ulumni, 1994).

Hermansyah. 2018. "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*." Jakarta: Kencana.

Mochtar, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Bandung: Bina Cipta, 2010.

Siahaan, N.H.T. 2015. "*Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*." Jakarta: Panta

Rei. Sidabalok, Janus. 2014. "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*." Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, edisi cetakan ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2008).

Sopyan Yayan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2009).

Tebbens Harry Duintjer, 1980, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland.